

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 23, 2018/NO 23, BD NO 347, 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS, TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFISIEN, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SERTA DIDUKUNG DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERPADU DAN TERINTEGRASI MELALUI PENERAPAN APLIKASI e-planning.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996 ,UU 17 TAHUN 2007, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RPJPD DAN RPJMD; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 11 OKTOBER 2018.

PENJELASAN - 14 HLM